



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

Jalan Letnan Jenderal Soeprapto Nomor 19 Pontianak 78122
Telepon/Faksimili: (0561) 734170 E-mail: humas@iainptk.ac.id
Website: www.iainptk.ac.id

Nomor : B-675/In.15/KP.01/04/2026
Sifat : Penting
Hal : Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai
di lingkungan IAIN Pontianak Tahun 2026

6 April 2026

Kepada

Yth. 1. Pimpinan Unit/Lembaga
2. Pegawai (ASN dan Non-ASN)
di lingkungan IAIN Pontianak

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah dalam rangka mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Pelaksanaan sistem kerja dan pelayanan pada hari Senin s.d. Kamis dilakukan dengan mekanisme *Work from Office* (WFO).
2. Pelaksanaan sistem kerja dan pelayanan pada hari Jum'at dilakukan dengan mekanisme *Work from Home* (WFH).
3. Kepada seluruh Pimpinan Unit/Lembaga untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, dan pengawasan kinerja pegawai selama pelaksanaan kerja dengan mempertimbangkan karakteristik tugas kedinasan dan jenis layanan di unit masing-masing sebagaimana SE Menpan RB Nomor 3 Tahun 2026 terlampir.
4. Mencabut Surat Edaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai di lingkungan IAIN Pontianak Tahun 2026 Nomor: B-40/In.15/KP.01/01/2026 tanggal 6 Januari 2026.

Penerapan kebijakan tersebut memperhatikan dan mengutamakan keberlangsungan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik untuk pencapaian kinerja organisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian hal ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan akan ditinjau kembali apabila ada hal-hal yang perlu disesuaikan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Rektor,

Prof. Dr. H. Syarif, S. Ag., MA
NIP. 197105241998031001





MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

30 Maret 2026

- Yth.
1. Para Menteri Kabinet Merah Putih;
 2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Jaksa Agung;
 5. Kepala Badan Intelijen Negara;
 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah NonKementerian;
 7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Lain;
 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural;
 10. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
 11. Para Gubernur; dan
 12. Para Bupati/Walikota.

di
Tempat

SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI INSTANSI PEMERINTAH DALAM RANGKA Mendukung Percepatan
Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung transformasi budaya kerja nasional dan percepatan transformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan serta menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 13 Maret 2026 dan Sidang Kabinet Terbatas tanggal 28 Maret 2026, hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tanggal 15 Maret 2026, serta hasil Rapat Koordinasi Terbatas tanggal 23 Maret 2026 dan 28 Maret 2026, perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Instansi Pemerintah. Melalui penyesuaian tersebut, diharapkan terwujud pelaksanaan tugas kedinasan yang lebih efisien, efektif, adaptif, fleksibel, responsif, dan berbasis digital agar mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Hal tersebut sekaligus mendukung kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan energi secara lebih bijak dan lebih efektif

guna menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berorientasi jangka panjang.

Selanjutnya, untuk memastikan kebijakan penyesuaian dimaksud dapat berjalan secara optimal, perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah dalam rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

- a. Surat Edaran Menteri ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Instansi Pemerintah untuk melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai ASN di lingkungan Instansi Pemerintah melalui pelaksanaan tugas kedinasan yang lebih efisien, efektif, adaptif, fleksibel, responsif, dan berbasis digital; dan
- b. Surat Edaran Menteri ini dimaksudkan agar Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Instansi Pemerintah dapat menindaklanjuti dengan mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai ASN dengan memperhatikan karakteristik tugas kedinasan, kriteria, dan mekanisme penerapan fleksibilitas kerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah.

2. Tujuan:

Surat Edaran Menteri ini bertujuan untuk memberikan kejelasan pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai ASN dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, adaptif, fleksibel, responsif, dan berbasis digital di lingkungan Instansi Pemerintah.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran Menteri ini memuat materi mengenai penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai ASN di lingkungan Instansi Pemerintah, baik Instansi Pusat maupun Instansi Daerah.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum ditetapkannya Surat Edaran Menteri ini adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah.

E. Isi Edaran

1. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai ASN di lingkungan instansi masing-masing melalui kombinasi fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi, yaitu:
 - a. tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*); dan
 - b. tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal yang menjadi lokasi domisili Pegawai ASN (*work from home/WFH*).
2. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 4 (empat) hari kerja dalam 1 (satu) minggu untuk pelaksanaan WFO yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis; dan
 - b. 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) minggu untuk pelaksanaan WFH yaitu pada hari Jumat.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Instansi Pemerintah mengatur proporsi jumlah Pegawai ASN dan mekanisme teknis penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di lingkungan instansi masing-masing dengan mempertimbangkan:
 - a. karakteristik tugas kedinasan dan jenis layanan pemerintahan; dan
 - b. pencapaian kinerja individu, unit kerja, dan organisasi.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Instansi Pemerintah memastikan bahwa penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Instansi Pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. melakukan optimalisasi penerapan sistem informasi di lingkungan instansi masing-masing dan memanfaatkan sistem informasi berbagi pakai di tingkat nasional, termasuk untuk bukti kehadiran dan pelaporan kinerja Pegawai ASN;
 - b. memerintahkan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan instansi masing-masing untuk:
 - 1) menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat tetap tersedia serta dapat diakses, seperti pelayanan kesehatan, keamanan, kebersihan, kependudukan, serta pelayanan yang memiliki sifat kedaruratan dan kesiapsiagaan;

- 2) memperhatikan penyediaan pelayanan yang ramah bagi kelompok rentan, antara lain penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, dan anak-anak; dan
 - 3) memastikan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik tetap diakomodir, dengan membuka kanal pengaduan serta melakukan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - c. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi dan kinerja Pegawai ASN;
 - d. menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat apabila terdapat perubahan mekanisme pelayanan dan/atau tata cara akses pelayanan publik serta memastikan penyelesaian pelayanan sesuai dengan standar waktu dan kualitas yang ditetapkan; dan
 - e. memastikan bahwa *output* dari pelayanan, baik yang dilakukan secara daring/*online* maupun luring/*offline*, dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
5. Selain penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan energi, menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan berorientasi jangka panjang, dan transformasi pelayanan publik berbasis digital, Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Instansi Pemerintah agar melakukan langkah-langkah efisiensi melalui:
 - a. pembatasan kegiatan perjalanan dinas;
 - b. optimalisasi pelaksanaan rapat/kegiatan secara daring;
 - c. pembatasan penggunaan kendaraan dinas maksimal 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik;
 - d. penggunaan energi (listrik, gas, air, dan lainnya) di lingkungan perkantoran secara lebih bijak;
 - e. mendorong pemanfaatan teknologi digital dan sistem informasi secara terpadu di tingkat nasional dalam pelaksanaan tugas kedinasan; dan
 - f. pengutamaan penggunaan transportasi umum dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
 6. Panduan lebih lanjut bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah terkait mekanisme teknis penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
 7. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Instansi Pemerintah melaporkan hasil evaluasi atas efektivitas pelaksanaan Surat Edaran Menteri ini, khususnya terhadap capaian target kinerja organisasi, capaian efisiensi energi, dan/atau kinerja pelayanan publik kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan kepada Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 4 (empat) pada bulan berikutnya.
 8. Surat Edaran Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran Menteri ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Rini Widyantini

RINI WIDYANTINI

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia; dan
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.